



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
NOMOR 1209/KPTUN.W4-TUN2/SK.TI2.1.2/VIII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda a.n. Rosidah, S.H., M.H., NIP. 197711172001122002 dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda a.n. Dedy Kurniawan, S.H., NIP. 197612032003121001 sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 101/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- b. bahwa website dan media sosial adalah sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok di bidang teknologi informasi dalam memberikan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan perlu menunjuk tim pengelola website dan media sosial;
- d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai tim pengelola website dan media sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

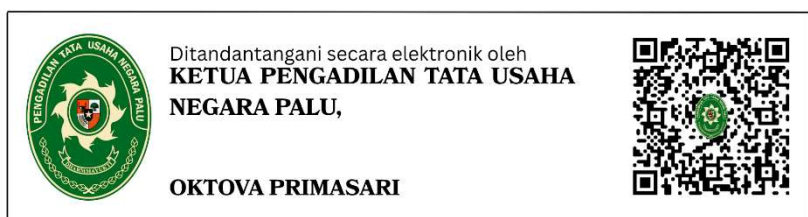
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 356/KPTUN.W4-TUN2/SK.TI2.1.2/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- KEDUA : Menunjuk Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan pengembangan website sesuai perkembangan teknologi informasi;
 2. Memelihara database *website*;
 3. Mengelola pembaharuan data dan konten website dan media sosial secara *real time*;
 4. Membuat konten informatif melalui aplikasi media sosial Youtube, Facebook dan instagram;
- KEEMPAT : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 26 Agustus 2026



TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Oktova Primasari, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Yudi Rinaldi Surachman, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Hanif Fudin, S.H., M.H.	Hakim	Penanggung Jawab
4.	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H.	Hakim	Penanggung Jawab
5.	Galih Azizkhan, S.IP	Kasubbag PTIP	Sekretaris dan Pengelola Website
6.	Jonaidi M, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Pengelola Website
7.	Moh. Fachri Darmawan, S.H.	Penata Layanan Operasional	
7.	Nurul Hafiza, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Tim Kreatif dan Media Sosial
8.	Annisa Mila Zakiya, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
10.	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md.T.	Dokumentalis Hukum	
11.	Abraham, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
12.	A. Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
13.	Fadhilah Lestari, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	
14.	Cherryani Aulia Prastiwi, A.Md.	Dokumentalis Hukum	

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 26 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PALU,

OKTOVA PRIMASARI

